



KEBIJAKAN PENELITIAN TAHUN 2023 - 2027



STIKES PANCA BHAKTI PONTIANAK
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PANCA BHAKTI PONTIANAK

Jalan. ArteriSupadio / A. Yani II Komp. STIKES Panca Bhakti No.7

082350131717 <https://stipaba.ac.id>
stikespancabhaktipontianak@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PANCA BHAKTI PONTIANAK

NOMOR : 63a-STIKESPB-TU.01.03/2023

TENTANG

KEBIJAKAN PENELITIAN TAHUN 2023-2027 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PANCA BHAKTI PONTIANAK KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BHAKTI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak mempunyai Visi, Misi dan Tujuan yang menyeluruh untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan di Indonesia melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Perlunya ditetapkan Kebijakan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak Tahun 2023-2027.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 226/E/O/2023 tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Kebidanan Panca Bhakti di Kabupaten Kubu Raya menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kesehatan Windya;
- Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Kebijakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak
- Pertama : Membentuk Kebijakan Penelitian
- Kedua : Kebijakan Penelitian diorganisasikan oleh LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak
- Ketiga : Dalam melaksanakan Kebijakan Penelitian Ketua LPPM dibantu oleh staff LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2023 sampai tanggal 30 Maret 2027;
- Kelima : Apabila ditemukan kekeliruan dikemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kubu Raya
Pada tanggal : 30 Maret 2023
Ketua

Dr. Windiyati, M.Kes

Tembusan:

1. Puket 1
2. Ketua LPPM

KATA PENGANTAR

Segala puji milik Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan anugerah, kenikmatan, kesehatan yang tak terhitung jumlahnya sehingga penyusunan kebijakan penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak ini dapat diselesaikan dengan baik.

Pedoman Kebijakan penelitian ini disusun dan ditetapkan sebagai pedoman dalam pengembangan penelitian, publikasi, dan HaKI. Pedoman ini disusun bukan sekadar sebagai sebuah dokumen, melainkan sebagai acuan bagi semua civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak dalam melaksanakan kegiatan penelitian, publikasi, dan HaKI.

Dalam rangka untuk menumbuhkan udaya riset Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak diperlukan kebijakan pengembangan kegiatan penelitian. Suasana akademik ini dimaksudkan sebagai arahan strategis yang berfungsi sebagai pedoman pengelolaan dan pengembangan akademik di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak. Kebijakan ini diharapkan memberikan pedoman semua kegiatan penelitian, publikasi, HaKI, dan luaran strategis lainnya yang harus dilakukan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak.

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak mempunyai kewajiban dalam tridharma perguruan tinggi yaitu melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sehingga perlu di susun kebijakan penelitian untuk memberikan arah yang jelas bagi penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak.

Kubu Raya, Maret 2023
Ketua,

Ttd
Penyusun

DAFTAR ISI

Contents

SURAT KEPUTUSAN KEBIJAKAN PENELITIAN TAHUN 2023-2027	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Definisi	1
B. Ketentuan Umum.....	1
C. Posisi Penelitian	1
D. Landasan Penyusunan Kebijakan Penelitian	1
BAB II KEBIJAKAN BIDANG PENELITIAN	3
A. Landasan Kebijakan Penelitian.....	3
B. Definisi Penelitian dan Ragam Penelitian.....	3
C. Azas Penyelenggaraan Penelitian.....	3
D. Arah dan Tujuan Kebijakan Penelitian.....	4
E. Fokus Penelitian.....	4
F. Jenis Penelitian	5
G. Tata Kelola dan Organisasi Penyelenggara Penelitian.....	5
H. Sumberdaya Manusia Penelitian	5
I. Sarana dan Prasarana Penelitian.....	6
J. Pendanaan Penelitian	6
K. Penjaminan Mutu Penelitian	6
L. Keselamatan, Keamanan, dan Kesehatan dalam Kegiatan Penelitian	6
M. Sistem Informasi dan Diseminasi Penelitian	7
N. Kerjasama dengan Pihak Luar dalam Kegiatan Penelitian.....	7
P. Sarana dan Prasarana.....	7
Q. Pertanggungjawaban Penelitian	7
R. HaKI.....	8
S. Integrasi Pembelajaran	8
BAB II PENUTUP	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Definisi

- a) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b) Kebijakan penelitian ini adalah kriteria tentang sistem penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak yang berlaku bagi seluruh dosen, mahasiswa, mitra kerja sama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak

B. Ketentuan Umum

- c) Penelitian, publikasi, HaKI, disusun untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan inovasi dan talenta akademik dosen dan mahasiswa yang unggul di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak
- d) Penelitian, publikasi, HaKI dilaksanakan dengan mengikuti kaidah dan metode ilmiah secara sistematis berdasarkan standar proses, pengelolaan, hasil, isi/ substansi, penilaian, dan luaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

C. Posisi Penelitian

- a. Penelitian dosen-mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak tahun 2023-2027 merupakan perwujudan dari Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Penelitian.
- b. Kebijakan penelitian disusun dan ditetapkan untuk melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana penelitian dan budaya mutu penelitian yang baik.
- c. Pada tataran kebijakan penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak ini dipakai sebagai pedoman bagi civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak dalam melaksanakan kegiatan penelitian, publikasi, dan HaKI.

D. Landasan Penyusunan Kebijakan Penelitian

- a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah;

- b. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Bagi Masyarakat Tahun 2023, Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang tertuang pada Bab III tentang Standar Penelitian
- d. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Ketentuan Umum Nomor 10 Bagian 4 Pasal 20 tentang UPPS berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak.

BAB II

KEBIJAKAN BIDANG PENELITIAN

A. Landasan Kebijakan Penelitian

Pelaksanaan kebijakan penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak didasarkan atas prinsip-prinsip etika penelitian.

B. Definisi Penelitian dan Ragam Penelitian

Berdasarkan atas Undang-undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, penelitian dalam konteks ini didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah untuk memperoleh data, informasi, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman, pendalaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi, serta menghasilkan penemuan baru, baik yang berupa pengetahuan, konsep, maupun teori.

C. Azas Penyelenggaraan Penelitian

- a. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak memastikan bahwa setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan mengacu pada nilai- nilai agar dapat mencapai tujuan serta menghasilkan keluaran yang memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi proses pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia khususnya dalam bidang kesehatan dan kebidanan
- b. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak memastikan bahwa setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak berpijak dan mengacu pada kebenaran universal keilmuan yang berbasis pada parameter-parameter terukur, dapat diuji secara objektif, terbuka terhadap kritik dan pengkajian ulang, serta berlandaskan pada etika ilmiah dan norma-norma kemanusiaan yang berlaku universal. Setiap kegiatan penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak pada hakekatnya adalah implementasi nilai-nilai sebagai perguruan tinggi kesehatan dengan prioritas kesehatan ibu dan anak.

D. Arah dan Tujuan Kebijakan Penelitian

- a. Arah dan tujuan kegiatan penelitian dan pengabdian di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak yaitu asuhan kebidanan komunitas pada ibu dan anak dimana dalam kegiatan penelitian dilakukan melibatkan pemerintah setempat, dinas kesehatan, Puskesmas, masyarakat secara langsung di dalam pengembangan kegiatan penelitian dalam bidang kesehatan dan kebidanan serta administrasi kesehatan Sedangkan untuk Prodi S1 Administrasi Kesehatan STIKES Panca Bhakti Pontianak adalah tentang Manajerial Administrasi Kesehatan. .
- b. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak memastikan bahwa penelitian yang dilaksanakan di diarahkan untuk mencapai keunggulan strategis sehingga harus disusun prioritas penelitian yang menjadi pokok kebijakan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak dalam bidang penelitian.

E. Fokus Penelitian

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak memastikan bahwa dalam periode 2023-2027, fokus pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak mengacu pada beberapa isu strategis dalam bidang kesehatan ibu dan anak yaitu

- a) Kehamilan normal dan patologi
- b) Persalinan normal dan patologi
- c) Nifas normal dan patologi
- d) Bayi baru lahir normal dan patologi
- e) Balita normal dan patologi
- f) Kesehatan reproduksi remaja normal dan patologi
- g) Kesehatan reproduksi lansia normal dan patologi
- h) Keluarga berencana
- i) Gizi kesehatan reproduksi

Topik unggulan penelitian dan pengabdian masyarakat yang diterapkan di Prodi S1 Administrasi Kesehatan STIKES Panca Bhakti Pontianak adalah tentang :

1. Administrasi Kesehatan
2. Manajerial Administrasi Kesehatan
3. Sistem Informasi Kesehatan
4. Inovasi Manajerial Kesehatan
5. Hukum, Ekonomi dan Asuransi Kesehatan

F. Jenis Penelitian

- a. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak memastikan bahwa kegiatan penelitian yang dilaksanakan penelitian mengutamakan monodisiplin sesuai dengan Prodi masing-masing, lintas disiplin (*cross-disciplinary*), multidisiplin. Penelitian lintas disiplin dilaksanakan dengan melakukan kajian terhadap suatu obyek penelitian dari beberapa perspektif, penelitian multidisiplin dilakukan melalui kerjasama berbagai pihak yang berlatar belakang disiplin ilmu berbeda.
- b. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak juga memastikan bahwa penelitian yang dilaksanakan bisa bersifat penelitian yang bersifat kolaboratif dan sinergistik antara bidang ilmu, antar kelompok keilmuan, atau antar institusi sehingga dapat memperluas wawasan, jangkauan kemanfaatan, dan keefisienan serta keefektifan penggunaan fasilitas dan anggaran sebagai implementasi prinsip pemanfaatan fasilitas secara bersama dengan mengutamakan peneliti utama dari masing-masing Prodi dan dari Prodi lain sebagai anggota peneliti dan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian.

G. Tata Kelola dan Organisasi Penyelenggara Penelitian

- a. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak memastikan bahwa LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak memperkuat, meningkatkan keefektifan dan efisiensi pengelolaan penelitian sehingga dapat bekerja secara sinergis, kolaboratif, efisien, serta efektif.
- b. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak memastikan kegiatan penelitian ditata ulang sehingga tidak terjadi duplikasi dan benturan kepentingan dalam penyelenggaraan penelitian serta diperkuat sehingga dapat menjadi pusat penelitian unggulan penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak.

H. Sumberdaya Manusia Penelitian

- a. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak memastikan bahwa kegiatan penelitian melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti lain, dan tenaga kependidikan. Penataan ulang sistem penerimaan dan penempatan SDM penelitian (dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan) sehingga dapat mendukung pengembangan pusat-pusat penelitian unggulan
- b. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak memastikan ada jaminan pelaksanaan kegiatan penelitian di berbagai pusat penelitian serta menjamin sistem

kariier SDM di setiap LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak

- c. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak memastikan ada keseimbangan proporsional antara tugas pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan tugas-tugas non-akademik.

I. Sarana dan Prasarana Penelitian

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak memastikan pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang penelitian untuk mendukung pengembangan penelitian unggulan dan pengembangan ilmu yang bermanfaat bagi kepentingan-kepentingan masyarakat dalam bidang kesehatan dan kebidanan.

J. Pendanaan Penelitian

- a. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak memastikan ketersediaan pendanaan penelitian dari berbagai sumber baik yaitu pemerintah, non-pemerintah, hibah, kompetitif nasional maupun dari dana abadi.
- b. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak memastikan keberadaan dan ketersediaan sistem alokasi dan administrasi pendanaan penelitian dari badan penyelenggara yang dapat meningkatkan kinerja di seluruh unit

K. Penjaminan Mutu Penelitian

- a. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak memastikan keberadaan sistem penjaminan mutu dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan keluaran kegiatan penelitian yang dilaksanakan dengan prinsip transparan dan akuntabel.
- b. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak memastikan pengembangan sistem basis data penelitian yang terintegrasi dan terkoneksi serta memiliki tautan yang kuat dengan lembaga dan sistem basis data penelitian yang selalu dapat diakses.

L. Keselamatan, Keamanan, dan Kesehatan dalam Kegiatan Penelitian

- a. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak memastikan penyusunan dan penerapan standar nasional dan internasional dalam aspek keselamatan (*safety*), kesehatan, dan keamanan (*security*) lingkungan baik individu peneliti maupun semua unit dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian yang terkait dengan: hak dan kewajiban, kerjasama penelitian, kepemilikan, dan kerahasiaan.

- b. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak memastikan penyusunan dan penerapan standar nasional dalam prinsip keamanan penelitian yang berkaitan dengan nilai-nilai moral, kultural, sosial, ekonomi, lingkungan, sumber daya (ethical clearance)

M. Sistem Informasi dan Diseminasi Penelitian

- a. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak memastikan penerapan tata kelola sistem informasi yang terintegrasi dengan menekankan pada sistem yang transparan dan akuntabel
- b. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak memastikan perumusan dan penerapan prinsip serta aturan tentang diseminasi hasil-hasil penelitian
- c. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak memastikan bahwa keluaran penelitian berupa publikasi, kekayaan intelektual, teori baru, teknologi, inovasi, atau kebijakan dapat didiseminasikan dan diakses secara terbuka oleh masyarakat luas.

N. Kerjasama dengan Pihak Luar dalam Kegiatan Penelitian

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak memastikan kerjasama dalam kegiatan penelitian dengan pihak luar berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan.

O. Sarana dan Prasarana

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak memastikan ketersediaan, pemeliharaan, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana penelitian yang terintegrasi.

P. Pertanggungjawaban Penelitian

- a. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak memastikan pelaksanaan sistem administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan penelitian yang mudah, transparan, akuntabel, serta efisien dan efektif.
- b. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak memastikan penyusunan sistem pertanggungjawaban hasil-hasil dan keluaran penelitian serta implikasinya yang transparan dan akuntabel.

Q. HaKI

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak memastikan keberadaan sistem untuk mendukung setiap kegiatan penelitian yang berpotensi menghasilkan penemuan baru atau hak atas kekayaan intelektual (HaKI), bermanfaat bagi peneliti, dan dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat luas.

R. Integrasi Pembelajaran

Untuk meningkatkan kompetensi lulusan yang memiliki inovasi dan talenta unggul tiap dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak wajib memanfaatkan, mengembangkan, mengintegrasikan hasil- hasil riset, PkM, publikasi, buku ajar, dan HaKI tersebut ke dalam proses pembelajaran.

BAB III

PENUTUP

- a) Penelitian yang dilakukan wajib mengacu pada Rencana Induk Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak yang telah ditetapkan.
- b) Tiap dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak wajib melaksanakan penelitian satu kali sebagai ketua dalam 1 tahun
- c) Penelitian yang dilakukan wajib melibatkan minimal 1 dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti Pontianak dan melibatkan minimal 1 mahasiswa aktif, serta pihak mitra strategis lainnya.